

Perlindungan Content Siaran TV Berlangganan Dari Tindakan Redistribusi Siaran Oleh Pelanggan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Protection of Subscribed TV Broadcast Content against Redistribution Broadcast Act Executed by the Customer According to Law Number 28 year of 2014 on Copyright

¹Adistya Fitriyanti, ²Tatty AryaniRamli

^{1,2}*Prodi HukumPerdata, IlmuHukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email :¹Adistyafitri@gmail.com,²tattyramli@gmail.com

Abstract. Broadcast content on subscribed TV is one from Copyright object, where in every the broadcast content has exclusiveness right. It is owned by subscribed TV also has economic and moral rights. In economic right, then subscribed TV has the right to abroad broadcast content commercially. When it can again abroad broadcast content to customer with subscribed system. Every subscribed TV will distribute broadcast content must be responsibility to obtain license from copyright owner. It is made with written agreement. Subscribed TV also in distributing the broadcast content must be responsibility to obtain broadcasting operator license which acquired by Communication and Informatics Ministry and Indonesian Broadcasting Commission. But, obviously in Indonesia there are much subscribed TV that distributes broadcast content without license. It is held by subscribed TV consumer with broadcast redistribution system. How the protection of subscribed TV copyright is held by indovision as well as the law effort can be made by indovision through copyright violation for subscribed TV broadcast content by consumer. Used method in this research is normative juridical method. The approach is made with beating all actions and regulation concerning with performed law content. As for used study specification is analysis descriptive. It is used with library research with studying secondary data from concerned regulation problem. The study result shows that subscribed TV broadcast content protected broadcast content right that distributed to customer. It is regulated in Acts Number 28 Year 2014 About Copyright through made license agreement between Indovision with concerned product owner. In this agreement Indovision pays royalty to Time Warner. Indovision also has made the law effort in perceiving subscribed TV broadcast content especially violation case through copyright by consumer. But, claim that proposed by Indovision properly made to Trade Court.

Keywords: Broadcast content, subscribed TV, Copyright

Abstrak. *Content* siaran dalam TV berlangganan merupakan salah satu dari objek Hak Cipta, dimana dalam dari setiap *content* siaran tersebut memiliki hak eksklusifnya. Hak Eksklusif yang dimiliki oleh TV berlangganan juga mempunyai hak ekonomi dan hak moral. Dalam hak ekonomi, maka TV berlangganan memiliki hak untuk dapat menyiarkan *content* siaran secara komersil. Dimana TV berlangganan dapat menyiarkan kembali *content* siaran kepada pelanggan dengan sistem berlangganan. Setiap TV berlangganan yang akan mendistribusikan *content* siaran diwajibkan untuk mendapat lisensi dari pemilik hak cipta. Lisensi tersebut dilakukan dengan cara perjanjian secara tertulis. Namun pada kenyataannya di Indonesia ada banyak TV berlangganan yang mendistribusikan *content* siaran tanpa izin. Pendistribusian *content* siaran tanpa izin tersebut dilakukan oleh pelanggan TV berlangganan, dengan cara redistribusi siaran. Bagaimana implementasi perlindungan hak cipta *content* siaran TV berlangganan yang dilaksanakan oleh indovision serta bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indovision terhadap pelanggaran hak cipta atas *content* siaran TV berlanganna oleh pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tahap penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dengan mempelajari data-data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah. Hasil penelitian menyatakan bahwa *content* siaran TV berlangganan Indovision telah melindungi hak atas *content* siaran yang didistribusikan kepada pelanggan. Perlindungan tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melalui perjanjian lisensi yang dibuat antara Indovision dengan pemegang produk hak terkait. Didalam perjanjian ini Indovision membayarkan royalty kepada *Time Warner*. Indovision juga sudah melakukan upaya hukum dalam menyikapi kasus pelanggaran hak cipta *content* siaran TV berlangganan oleh pelanggan. Namun pengajuan

gugatan yang diajukan oleh Indovision seharusnya dilakukan kepada Pengadilan Niaga

Kata Kunci : *Content* siaran, TV berlangganan, Hak Cipta

A. Pendahuluan

Salah satu TV berlangganan yang mengadakan perjanjian terhadap *content* siaran tersebut ialah Indovision dengan *Time Warner* untuk dapat menyiarkan HBO. Untuk dapat menikmati *content* siaran, pelanggan harus berlangganan terlebih dahulu kepada TV berlangganan. Berbagai *content* siaran hak Indovision yang didistribusi ulang oleh pelanggan antara lain HBO, Fox Movie, MNC Film dan masih banyak lainnya. Pelanggan dari TV berlangganan bebas memilih beberapa paket yang sudah disediakan oleh pihak TV berlangganan. Hak serta kewajiban yang kemudian akan muncul ialah dimana hak dari pelanggan yakni menerima *content* siaran yang telah diperjanjikan untuk dinikmati sendiri, serta kewajibannya membayarkan sejumlah uang kepada TV berlangganan untuk dapat menikmati *content* siarannya. Namun ada beberapa oknum pelanggan TV berlangganan yang melakukan tindakan diluar kewenangan, yakni pendistribusian kembali *content* siaran dari saluran TV berlangganannya untuk kepentingan ekonomi serta tanpa izin. Pelanggan tersebut menamakan dirinya sebagai perusahaan TV berlangganan yang seolah-olah perusahaan TV berlangganan tersebut memiliki hak siar atas *content* siaran. Akibat dari tindakan pelanggan TV berlangganan yang mendistribusikan *content* siaran tersebut Indovision kehilangan peluang mendapat pelanggan lebih banyak. Tidak hanya merugikan pihak TV berlangganan saja, namun negara juga dirugikan akibat hilangnya potensi pajak yang tidak dibayarkan. Setiap tahunnya diperkirakan hilangnya pendapatan negara mencapai Rp300 miliar. TV berlangganan merupakan pemegang hak terkait.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak cipta *content* siaran TV berlangganan yang dilaksanakan oleh Indovision?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indovision terhadap pelanggaran hak cipta atas *content* siaran TV berlangganan oleh pelanggan?

B. Landasan Teori

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran. Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. HKI merupakan hak kebendaan, dimana HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sehingga untuk mengalihkannya dimungkinkan melalui cara-cara yang telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya dalam pemberian lisensi adalah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memperbanyak dan menjual hasil karya cipta pemberi lisensi. Hasil penjualan tersebut memberikan keuntungan kepada penerima lisensi yang tidak dinikmati seluruhnya, melainkan sebagian merupakan hak pemberi lisensi yang wajib diserahkan kepadanya. Sebagian keuntungan yang diterima pemberi lisensi dari penerima lisensi inilah yang disebut dengan *royalty*. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta bukan pengadilan negeri melainkan pengadilan niaga. Dalam Pengadilan Niaga pihak penggugat data mengajukan penetapan sementara pengadilan yang ditujukan kepada penerima

penetapan sementara pengadilan.

Indonesia memiliki berbagai lembaga penyiaran, salah satunya adalah lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan dalam menyalurkan informasinya dapat mengakses yang salah satunya dapat diakses melalui televisi atau disebut dengan TV berlangganan. Dalam menyiarkan *content* siaran, setiap TV berlangganan wajib memiliki izin penyelenggara penyiaran. Izin penyelenggara penyiaran tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Komisi Penyiaran Indonesia.

Setiap *content* siaran yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Hak siar dari setiap *content* siaran dilindungi berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku. Hak siar yang dimaksud adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencipta sebagai pemilik hak atas ciptaannya dapat memberikan haknya tersebut kepada pihak lain dengan cara perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tersebut dilakukan secara tertulis oleh para pihaknya. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam Hak Ekonomi disertai kewajiban penerimaan lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu hak cipta. Besaran royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta dengan penerima lisensi. TV berlangganan yang tidak mengadakan perjanjian secara tertulis terlebih dahulu kepada *production house* maka ia tidak diperkenankan untuk mendistribusikan *content* siarannya kepada pelanggan. Setiap lembaga penyiaran yang akan menyiarkan *content* siarannya wajib memiliki hak siar.

Apabila terdapat sengketa mengenai masalah HKI, maka penggugat dapat mengajukan gugatan hukumnya ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Keuntungan Indovision dalam menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi adalah Indovision dapat mengajukan penetapan sementara pengadilan. Ketentuan mengenai penetapan sementara pengadilan tersebut diatur didalam Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga masih dirasa merugikan pihak Indovision, maka pihak Indovision dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi dan tidak ada upaya hukum Banding.

D. Kesimpulan

Indovision sudah melindungi hak atas *content* siaran TV berlangganan yang didistribusikan kepada pelanggan, ketentuan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara perjanjian lisensi antara Indovision dengan pemilik atau pemegang hak untuk siar yaitu *Time Warner*. Di dalam perjanjian ini Indovision membayarkan royalti kepada *Time Warner*, Indovision selaku pemegang hak terkait dapat mendistribusikan *content* siaran kepada pelanggannya di Indonesia.

Indovision sudah melakukan upaya hukum dalam menyikapi kasus pelanggaran hak cipta *content* siaran TV berlangganan. akan tetapi, pegajuan gugatan yang dilakukan oleh Indovision kepada Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, seharusnya penyelesaian sengketa mengenai hak cipta diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengajuan gugatan

melalui jalur litigasi ini dapat menguntungkan pihak Indovision, karena pihak Indovision dapat mengajukan penetapan sementara pengadilan. Penetapan sementara pengadilan akan melindungi hak ekonomi yang sementara putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Jika putusan dalam Pengadilan Niaga masih merugikan penggugat maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat dengan cara melalui Kasasi, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

E. Saran

Apabila lembaga TV berlangganan *content* siaran resmi menemukan oknum TV berlangganan yang menggunakan *content* siaran tidak resmi, langkah awal bisa dilakukan dengan peneguran kepada pihak TV berlangganan *content* siaran tidak resmi serta merangkulnya dalam memperoleh hak siar dan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan distribusi *content* siaran di daerah.

Jika TV berlangganan menemukan TV berlangganan *content* siaran tidak resmi, maka pihak dari TV berlangganan *content* siaran resmi dalam mengajukan gugatan sebaiknya memperhatikan gugatannya tersebut diadili di pengadilan mana. Jangan sampai pihak penggugat salah mengajukan gugatannya. Untuk perkara mengenai HKI pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketanya adalah Pengadilan Niaga, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Namun jika dalam putusan Pengadilan Niaga masih dirasa merugikan pihak penggugat, maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013,
 Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010,
 Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
 Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-dasar Penyiaran (sejarah, organisasi, operasional dan regulasi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia)*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2014.
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
 Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Hak Cipta*, PT. Alumni, 2013.
 Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006.
 Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2010,